

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

JI Parasamya, Beran Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511 Telepon (0274) 868512,865944, Faksimile (0274) 868512 Website www.slemankab.go.id Ernail disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor: 464 /Kpts / 2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca

Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (SPS) MELATI NAYAN Nomor : 01/SIP/SPSMN/IX/2020, tanggal 10 September 2020

Menimbang

- a. bahwa masyarakat di Maguwoharjho, Depok , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat

- : 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 4 Peraturan Menteri Peñdidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor: 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M EMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS)

MELATI NAYAN

Pengelola PKK Pedukuhan Nayan

Pimpinan Wahadi Basuki Kepala Jumanah

Jenis Pendidikan Satuan Paud Sejenis (SPS)

Alamat Nayan, Kalurahan Maguwoharjo

Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

Kedua

Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2023

Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama

berkewajiban :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum

Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman

Ketiga

Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat

Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan,

maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Sleman

Pada tanggal

: 03 November 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

DES ERY WIDARYANA M.M. Pembina Tingkat I ,IV/b NIP 19650110 198903 1 018

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kapanewon Depok